



**PUTUSAN**

**Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**I. Nama lengkap : HENGKI NANDANI Als HENGKI Bin SYAMSURIAL ;**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Desember 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Jambu Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

**II. Nama lengkap : ADI ARIANTO Als ADI Bin RAMADHAN AMAR (Alm) ;**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Agustus 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kemuning Gg. Kemuning II Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I. HENGKI NANDANI Als HENGKI Bin SYAMSURIAL, dan Terdakwa II. ADI ARIANTO Als ADI Bin RAMADHAN AMAR (Alm) dalam perkara ini tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terhadap Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 761/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI NANDANI Als HENGKI Bin SYAMSURIAL, ADI ARIANTO Als ADI Bin RAMADHAN AMAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Pemberatan**” sebagai mana diatur dalam melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I HENGKI NANDANI Als HENGKI Bin SYAMSURIAL, dan Terdakwa II ADI ARIANTO Als ADI Bin RAMADHAN AMAR (Alm)** berupa pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold.
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang.**(Dikembalikan kepada Saksi Fery Fernando berdasarkan bukti kepemilikan )**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Para Terdakwa tertanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Para Terdakwa yang masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa I **HENGKI NANDANI Als HENGKI Bin SYAMSURIAL** bersama-sama dengan Terdakwa II **ADI ARIANTO Als ADI Bin RAMADHAN AMAR (Alm)** pada hari Hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 06.30 di Jl. Seokarno Hatta Gg. Ikhlis tepatnya di dalam kamar kos Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumpencurian yang dilakukan 2 orang atau*

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada Tanggal 22 November 2021 sekira pukul 06.30 di Jl. Seokarno Hatta Gg. Ikhlas tepatnya di dalam kamar kos Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, **Terdakwa I HENGKI NANDANI Als HENGKI Bin SYAMSURIAL** bersama-sama dengan **Terdakwa II ADI ARIANTO Als ADI Bin RAMADHAN AMAR (Aim)** melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Awalnya kedua terdakwa mendatangi rumah kos korban yang berda di Jl. Seokarno Hatta Gg. Ikhlas tepatnya di dalam kamar kos Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah sampai terdakwa HENGKI NANDANI bersama dengan terdakwa ADI menuju pintu belakang rumah kos korban, namun karena kondisi pintu belakang rumah kos tersebut dalam keadaan dikunci, selanjutnya tanpa menggunakan alat bantu terdakwa HENGKI mendorong pintu belakang kos tersebut menggunakan badannya sebanyak satu kali sehingga grendel atau kunci pintu tersebut rusak, kemudian setelah pintu tersebut terbuka terdakwa HENGKI masuk kedalam kos korban sementara terdakwa ADI menunggu di luar, selanjutnya pada saat terdakwa HENGKI sudah berada di dalam kos korban terdakwa HENGKI melihat 3 (tiga) orang laki-laki penghuni kos dalam keadaan sedang tidur, kemudian tidak jauh dari korban terdakwa HENGKI melihat ada 3 (tiga) unit handphone diataranya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold, No. IMEI : 867405051966185, No. Kartu : 082287003028, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang, No. IMEI : 865655054700013, No. Kartu : 087891998253 , dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12, Warna Biru, No. Kartu : 082273746644, yang di letakkan korban di atas lantai, kemudian terdakwa HENGKI mengambil 3 (tiga) unit handphone milik korban tersebut, lalu kemudian terdakwa HENGKI langsung keluar dari kos korban dan bersama-sama dengan sdr ADI ARIANTO yang menunggu di luar membawa pergi 3 (tiga) unit handphone tersebut.
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa HENGKI NANDANI membawa Handphone hasil curian tersebut kerumah Terdakwa ADI ARIANTO dengan tujuan untuk mematikan handphone tersebut agar tidak di hubungi oleh korban lalu mencabut kartu telepon dan membuangnya. Kemudian terdakwa HENGKI NANDANI menjual 3 (tiga) Unit Handphone curian tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Trdakwa HENGKI NANDANI kenal yang tidak jauh dari rumah Terdakwa ADI ARIANTO dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.300.000,-

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

(dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan masing-masing Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- ✓ Bahwa para Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) Unit handphone di antaranya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold, No. IMEI : 867405051966185, No. Kartu : 082287003028 milik FERY FERNANDO, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang, No. IMEI : 865655054700013, No. Kartu : 087891998253 milik DONI SAPUTRA, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12, Warna Biru, No. Kartu : 082273746644 milik YUDA PRATAMA.
- ✓ Bahwa perbuatan para Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa I HENGKI NANDANI dan Terdakwa II ADI ARIANTO sudah melakukan pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali di wilayah Polsek Payung Sekaki Pekanbaru.
- ✓ Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi korban **FERY FERNANDO** mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FERY FERNANDO Als FERY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 06.30 di Jl. Seokarno Hatta Gg. Ikhlas tepatnya di dalam kamar kos Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya pencurian saksi tidak mengetahui pelakunya karena pada saat itu saksi bersama teman saksi yang lain sedang tidur di dalam kamar kos.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku mengambil yakni 3 (tiga) Unit handphone di antaranya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold, No. IMEI : 867405051966185, No. Kartu : 082287003028 milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang, No. IMEI :

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

865655054700013, No. Kartu : 087891998253 milik DONI SAPUTRA, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12, Warna Biru, No. Kartu : 082273746644 milik YUDA PRATAMA.

- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dengan merusak grendel pintu belakang dapur kos menggunakan alat, selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah ruang tamu depan dan kemudian mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi dan teman saksi yang saat itu dalam keadaan di cas, sehingga sewaktu saksi dan teman saksi yang lain dalam kondisi tidur tidak mendengar pelaku yang masuk kedalam rumah kos.
- Bahwa saksi menerangkan adapun bukti kepemilikan dari 3 (tiga) unit handphone yang berhasil diambil pelaku yakni 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold milik saya, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang milik sdr DONI SAPUTRA, sementara itu kotak handphone merk Samsung Galaxy M12 milik YUDA PRATAMA sudah tidak ada lagi
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kejadian pencurian handphone yang saksi laporkan yakni Sdr. DONI SAPUTRA dan YUDA PRATAMA.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi beserta teman saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YUDA PRATAMA Als YUDA Bin HERMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 06.30 di Jl. Seokarno Hatta Gg. Ikhlas tepatnya di dalam kamar kos Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya pencurian saksi tidak mengetahui pelakunya karena pada saat itu saksi bersama teman saksi yang lain sedang tidur di dalam kamar kos.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku mengambil yakni 3 (tiga) Unit handphone di antaranya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold, No. IMEI : 867405051966185, No. Kartu : 082287003028 milik FERY

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

FERNANDO, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang, No. IMEI : 865655054700013, No. Kartu : 087891998253 milik DONI SAPUTRA, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12, Warna Biru, No. Kartu : 082273746644 milik saksi.

- Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) Unit Handphone tersebut diletakkan di lantai ruang tamu depan dalam keadaan di cas.
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dengan merusak grendel pintu belakang dapur kos menggunakan alat, selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah ruang tamu depan dan kemudian mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi dan teman saksi yang saat itu dalam keadaan di cas, sehingga sewaktu saksi dan teman saksi yang lain dalam kondisi tidur tidak mendengar pelaku yang masuk kedalam rumah kos.
- Bahwa saksi menerangkan adapun bukti kepemilikan dari 3 (tiga) unit handphone yang berhasil diambil pelaku yakni 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold milik FERY FERNANDO, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang milik sdr DONI SAPUTRA, sementara itu kotak handphone merk Samsung Galaxy M12 milik saksi sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kejadian pencurian handphone yang saksi laporkan yakni Sdr. DONI SAPUTRA dan FERY FERNANDO.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi beserta teman saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi DONI SAPUTRA Als DONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan sdr FERY FERNANDO yang adalah teman saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 06.30 di Jl. Seokarno Hatta Gg. Ikhlas tepatnya di dalam kamar kos Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya pencurian saksi tidak mengetahui pelakunya karena pada saat itu saksi bersama teman saksi yang lain sedang tidur di dalam kamar kos.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku mengambil yakni 3 (tiga) Unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold, No. IMEI : 867405051966185, No. Kartu : 082287003028 milik FERY FERNANDO, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang, No. IMEI : 865655054700013, No. Kartu : 087891998253 milik saksi, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12, Warna Biru, No. Kartu : 082273746644 milik YUDA PRATAMA.
- Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) Unit Handphone tersebut diletakkan di lantai ruang tamu depan dalam keadaan di cas.
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dengan merusak grendel pintu belakang dapur kos menggunakan alat, selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah ruang tamu depan dan kemudian mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi dan teman saksi yang saat itu dalam keadaan di cas, sehingga sewaktu saksi dan teman saksi yang lain dalam kondisi tidur tidak mendengar pelaku yang masuk kedalam rumah kos.
- Bahwa saksi menerangkan adapun bukti kepemilikan dari 3 (tiga) unit handphone yang berhasil diambil pelaku yakni 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold milik FERY FERNANDO, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang milik saksi, sementara itu kotak handphone merk Samsung Galaxy M12 milik YUDA PRATAMA sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kejadian pencurian handphone yang saksi laporkan yakni Sdr. FERY FERNANDO dan YUDA PRATAMA.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi beserta teman saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ADRI DARMA Als ADRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 saksi bersama tim opsional Polsek Payung Sekaki mendapat informasi dari anggota

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

opsnal polresta pekanbaru yang telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian dengan pemberatan, yang mana dari keterangan tim opsnal polresta pekanbaru bahwa kedua pelaku pada saat di interogasi mengaku pernah melakukan pencurian di wilayah polsek payung sekaki pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 saksi yang di perintahkan oleh Kanit Reskrim polsek payung sekaki mencoba untuk melakukan pengembangan terhadap kedua pelaku yang di tahan di polresta pekanbaru atas perkara lain yang telah di lakukannya, yang mana ternyata benar pada saat dilakukan pengembangan pelaku mengaku pernah melakukan pencurian di wilayah polsek payung sekaki pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 06.30 Wib, Jl. Seokarno Hatta Gg. Ikhlas tepatnya di dalam kamar kos korban Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan kedua pelaku tersebut mengaku berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone merk merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold, merk Realme C21, Warna Hitam Silang, merk Samsung Galaxy M12.
- Bahwa saksi menerangkan kedua pelaku mengaku terhadap 3 (tiga) unit handhone milik korban tersebut telah dijual kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal kedua pelaku tidak jauh dari rumah sdr ADI ARIANTO dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. HENGKI mengaku sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pencurian 9 (sembilan) diataranya bersama sdr ADI ARIANTO dan (tiga) diataranya di wilayah polsek payung sekaki pekanbaru, sementara itu sdr ADI mengaku sudah 9 (sembilan) kali melakukan pencurian bersama sdr HENGKI NANDANI 3 (tiga) diataranya di wilayah polsek payung sekaki pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan terrhadap kedua pelaku saat ini ditahan di polresta pekanbaru atas perkara lain yang telah dilakukannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. HENGKI NANDANI Als HENGKI Bin SYAMSURIAL**, dan **Terdakwa II. ADI ARIANTO Als ADI Bin RAMADHAN AMAR (Alm)** di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan, yang mana pada pokoknya memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. HENGKI NANDANI Als HENGKI Bin SYAMSURIAL :**

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dicantumkan dalam Berkas Perkara dan berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa sebelum ditandatangani.

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti ditangkap karena melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana dimaksud didalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana, dan akan memberikan keterangan yan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 06.30 di Jl. Seokamo Hatta Gg. Ikhlas tepatnya di dalam kamar kos Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian 3 (tiga) unit handphone milik korban tersebut bersama sdr **ADI HARIANTO** yang biasa saya panggil JEGER.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa dan sdr ADI ARIANTO berjalan menuju pintu belakang kos korban, namun karena kondisi pintu belakang kos dalam keadaan dikunci tanpa menggunakan alat bantu terdakwa mendorong pintu belakang kos korban menggunakan badan terdakwa sebanyak satu kali sehingga grendel pintu menjadi rusak,
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kos korban sementara itu sdr ADI ARIANTO menunggu di luar, kemudian pada saat terdakwa sudah berada di dalam kos saya melihat 3 (tiga) orang laki-laki penghuni kos dalam keadaan sedang tidur, kemudian tidak jauh dari korban terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit handphone yang di letakkan korban di atas lantai, selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone milik korban, lalu kemudian terdakwa langsung keluar dari kos korban dan bersama-sama dengan sdr ADI ARIANTO membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone milik korban tersebut terdakwa membawanya kerumah sdr ADI ARIANTO dengan tujuan untuk mematikan handphone tersebut agar tidak di hubungi oleh korban, lalu mencabut kartu telpon dan membuangnya, kemudian menjual 3 (tiga) unit handphone tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tidak jauh dari rumahnya sdr ADI ARIANTO dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil dari menjual Handphone hasil curian tersebut masing-masing terdakwa dan sdr ADI ARIANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sementara itu sisanya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk membayar utang makan dan rokok terdakwa dengan sdr ADI ARIANTO.

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pencurian 9 (sembilan) di antaranya bersama sdr ADI ARIANTO dan (tiga) di antaranya di wilayah Polsek Payung Sekaki Pekanbaru.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah sebenar-benarnya.

## Terdakwa II. **ADI ARIANTO Als ADI Bin RAMADHAN AMAR (Alm)** :

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dicantumkan dalam Berkas Perkara dan berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa sebelum ditandatangani.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti ditangkap karena melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana dimaksud didalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana, dan akan memberikan keterangan yan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 06.30 di Jl. Seokarno Hatta Gg. Ikhlas tepatnya di dalam kamar kos Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian 3 (tiga) unit handphone milik korban tersebut bersama sdr **HENGKI NANDANI** yang biasa saya panggil HENGKI.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa dan sdr HENGKI NANDANI berjalan menuju pintu belakang kos korban, namun karena kondisi pintu belakang kos dalam keadaan dikunci tanpa menggunakan alat bantu sdr HENGKI NANDANI mendorong pintu belakang kos korban menggunakan badannya sebanyak satu kali sehingga grendel pintu menjadi rusak;
- Bahwa selanjutnya sdr HENGKI NANDANI masuk kedalam kos korban sementara itu terdakwa menunggu di luar, tidak berapa lama kemudian sdr HENGKI NANDANI langsung keluar dari kos korban dan bersama-sama dengan terdakwa membawa 3 (tiga) unit handphone hasil curian tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone milik korban tersebut sdr HENGKI NANDANI membawanya kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mematikan handphone tersebut agar tidak di hubungi oleh korban, lalu mencabut kartu telpon dan membuangnya, kemudian menjual 3 (tiga) unit handphone tersebut kepada 2 (dua) orang laki-

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

laki yang tidak terdakwa kenal tidak jauh dari rumah terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan hasil dari menjual Handphone hasil curian tersebut masing-masing terdakwa dan sdr HENGKI NANDANI mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sementara itu sisanya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk membayar utang makan dan rokok terdakwa dengan sdr HENGKI NANDANI.
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 9 (sembilan) kali melakukan pencurian bersama sdr HENGKI NANDANI dan 3 (tiga) di antaranya di wilayah Polsek Payung Sekaki Pekanbaru.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah sebenar-benarnya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada Tanggal 22 November 2021 sekira pukul 06.30 di Jl. Seokarno Hatta Gg. Ikhlas tepatnya di dalam kamar kos Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, awalnya kedua terdakwa mendatangi rumah kos korban yang berda di Jl. Seokarno Hatta Gg. Ikhlas tepatnya di dalam kamar kos Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah sampai terdakwa HENGKI NANDANI bersama dengan terdakwa ADI menuju pintu belakang rumah kos korban, namun karena kondisi pintu belakang rumah kos tersebut dalam keadaan dikunci, selanjutnya tanpa menggunakan alat bantu terdakwa HENGKI mendorong pintu belakang kos tersebut menggunakan badannya sebanyak satu kali sehingga grendel atau kunci pintu tersebut rusak;
- ✓ Bahwa benar kemudian setelah pintu tersebut terbuka terdakwa HENGKI masuk kedalam kos korban sementara terdakwa ADI menunggu di luar, selanjutnya pada saat terdakwa HENGKI sudah berada di dalam kos korban terdakwa HENGKI melihat 3 (tiga) orang laki-laki penghuni kos dalam keadaan sedang tidur;
- ✓ Bahwa benar kemudian tidak jauh dari korban terdakwa HENGKI melihat ada 3 (tiga) unit handphone di antaranya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9,

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Warna Lunar Gold, No. IMEI : 867405051966185, No. Kartu : 082287003028, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang, No. IMEI : 865655054700013, No. Kartu : 087891998253 , dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12, Warna Biru, No. Kartu : 082273746644, yang di letakkan korban di atas lantai, kemudian terdakwa HENGKI mengambil 3 (tiga) unit handphone milik korban tersebut, lalu kemudian terdakwa HENGKI langsung keluar dari kos korban dan bersama-sama dengan sdr ADI ARIANTO yang menunggu di luar membawa pergi 3 (tiga) unit handphone tersebut.

- ✓ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa HENGKI NANDANI membawa Handphone hasil curian tersebut kerumah Terdakwa ADI ARIANTO dengan tujuan untuk mematikan handphone tersebut agar tidak di hubungi oleh korban lalu mencabut kartu telepon dan membuangnya. Kemudian terdakwa HENGKI NANDANI menjual 3 (tiga) Unit Handphone curian tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Trdakwa HENGKI NANDANI kenal yang tidak jauh dari rumah Terdakwa ADI ARIANTO dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan masing-masing Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Bahwa benar para Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) Unit handphone diataranya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold, No. IMEI : 867405051966185, No. Kartu : 082287003028 milik FERY FERNANDO, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang, No. IMEI : 865655054700013, No. Kartu : 087891998253 milik DONI SAPUTRA, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12, Warna Biru, No. Kartu : 082273746644 milik YUDA PRATAMA.
- ✓ Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa I HENGKI NANDANI dan Terdakwa II ADI ARIANTO sudah melakukan pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali di wilayah Polsek Payung Sekaki Pekanbaru.
- ✓ Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi korban **FERY FERNANDO** mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr



dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
4. Unsur yang untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik manusia perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan dipersidangan dan membuktikan bahwa **Terdakwa I. HENGKI NANDANI Als HENGKI Bin SYAMSURIAL**, dan **Terdakwa II. ADI ARIANTO Als ADI Bin RAMADHAN AMAR (Alm)** yang dihadapkan dipersidangan adalah benar dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini. Bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri Para Terdakwa untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung Para Terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena Para Terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas Para Terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu ;

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap saat Terdakwa HENGKI NANDANI Als HENGKI Bin SYAMSURIAL bersama dengan Terdakwa ADI ARIANTO Als ADI Bin RAMADHAN AMAR (Alm) Bahwa pada Tanggal 22 November 2021 sekira pukul 06.30 di Jl. Seokarno Hatta Gg. Ikhlas tepatnya di dalam kamar kos Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, awalnya kedua terdakwa mendatangi rumah kos korban yang berda di Jl. Seokarno Hatta Gg. Ikhlas tepatnya di dalam kamar kos Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah sampai terdakwa HENGKI NANDANI bersama dengan terdakwa ADI menuju pintu belakang rumah kos korban, namun karena kondisi pintu belakang rumah kos tersebut dalam keadaan dikunci, selanjutnya tanpa menggunakan alat bantu terdakwa HENGKI mendorong pintu belakang kos tersebut menggunakan badannya sebanyak satu kali sehingga grendel atau kunci pintu tersebut rusak, kemudian setelah pintu tersebut terbuka terdakwa HENGKI masuk kedalam kos korban sementara terdakwa ADI menunggu di luar, selanjutnya pada saat terdakwa HENGKI sudah berada di dalam kos korban terdakwa HENGKI melihat 3 (tiga) orang laki-laki penghuni kos dalam keadaan sedang tidur, kemudian tidak jauh dari korban terdakwa HENGKI melihat ada 3 (tiga) unit handphone diataranya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold, No. IMEI : 867405051966185, No. Kartu : 082287003028, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang, No. IMEI : 865655054700013, No. Kartu : 087891998253 , dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12, Warna Biru, No. Kartu : 082273746644, yang di letakkan korban di atas lantai, kemudian terdakwa HENGKI mengambil 3 (tiga) unit handphone milik korban tersebut, lalu kemudian terdakwa HENGKI langsung keluar dari kos korban dan bersama-sama dengan sdr ADI ARIANTO yang menunggu di luar membawa pergi 3 (tiga) unit handphone tersebut. selanjutnya Terdakwa HENGKI NANDANI membawa Handphone hasil curian tersebut kerumah Terdakwa ADI ARIANTO dengan tujuan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

untuk mematikan handphone tersebut agar tidak di hubungi oleh korban lalu mencabut kartu telepon dan membuangnya. Kemudian terdakwa HENGKI NANDANI menjual 3 (tiga) Unit Handphone curian tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa HENGKI NANDANI kenal yang tidak jauh dari rumah Terdakwa ADI ARIANTO dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan masing-masing Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). para Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) Unit handphone di antaranya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold, No. IMEI : 867405051966185, No. Kartu : 082287003028 milik FERY FERNANDO, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang, No. IMEI : 865655054700013, No. Kartu : 087891998253 milik DONI SAPUTRA, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12, Warna Biru, No. Kartu : 082273746644 milik YUDA PRATAMA. perbuatan para Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa I HENGKI NANDANI dan Terdakwa II ADI ARIANTO sudah melakukan pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali di wilayah Polsek Payung Sekaki Pekanbaru.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I HENGKI NANDANI Als HENGKI Bin SYAMSURIAL bersama dengan Terdakwa II ADI ARIANTO Als ADI Bin RAMADHAN AMAR (Alm), korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold. Dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang adalah milik saksi korban Fery Fernando;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan "*zich toeienenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr



hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya. Yang mana Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold. Dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21 Warna Hitam Silang, tanpa diizinkan oleh saksi korban Fery Fernando dan dilakukan dengan cara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "mededaderschap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menenimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold. Dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21 Warna Hitam Silang milik Fery Fernando. mereka lakukan berdua dan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. yang untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yang didengar di muka persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya surat, petunjuk, serta barang bukti yang menyatakan bahwa benar HENGKI NANDANI Als HENGKI bersama-sama dengan Terdakwa ADI ARIANTO Als ADI dengan sengaja mendorong pintu belakang kos korban yang saat itu dalam keadaan dikunci menggunakan badan sebanyak satu kali sehingga grendel pintu menjadi rusak, dengan tujuan untuk dapat masuk kedalam rumah kos korban untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone milik korban yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M12, Warna Biru;

Menimbang, barang yang berhasil diambil ketiga pelaku berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang dengan memanjat dan masuk kedalam rumah korban;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa pada tanggal 21 September 2022, yang mana pada inti pembelaannya adalah membenarkan perbuatan Para Terdakwa dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa barang bukti sebagaimana surat persetujuan penyitaan oleh ketua pengadilan negeri Pekanbaru berupa : 1 (satu) unit

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang adalah milik saksi korban, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. HENGKI NANDANI Als HENGKI Bin SYAMSURIAL**, dan **Terdakwa II. ADI ARIANTO Als ADI Bin RAMADHAN AMAR (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 9, Warna Lunar Gold.
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21, Warna Hitam Silang.**Dikembalikan kepada saksi Fery Fernando.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **21 September 2022**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.**, dan **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Kamis**,

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

tanggal 6 Oktober **2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSDIANA SITORUS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **ARIE DARYANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.**

**AHMAD FADIL, S.H.**

**YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ROSDIANA SITORUS, S.H.**

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 761/Pid.B/2022/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)